

Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Gasti Dias Bhaskara – 162020100063

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisni, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juni 2023

Pendahuluan

Otonomi daerah menggunakan prinsip otonom yang luas, dalam artian daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan yang pemerintah pusat tetapkan dalam Undang-undang. Menjadi daerah yang memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan untuk peningkatan peran, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat harus tercipta suasana lingkungan yang aman dan tentram. Keamanan dan ketertiban kadang tidak mudah untuk diatasi dan tidak bisa dicegah, meskipun faktor-faktor yang ditimbulkan menyebabkan kerawanan dan mengganggu keamanan yang perlu diatasi dengan memanfaatkan potensi masyarakat terpadu.

Umumnya masyarakat kurang pengetahuan dan terlatih mengenai hal-hal tersebut. oleh karena itu diperlukan peran Satuan Perlindungan Masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan dalam bidang ketentraman dan keamanan di bawah binaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pendahuluan (lanjutan)

Kinerja tidak stabil pada presentase gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat yang diselesaikan secara non-yustisial mengalami peningkatan diangka 2,85% lalu mengalami penurunan 5,31% ditahun 2019 sebesar 1.427 pelanggaran menjadi 896 pelanggaran di tahun 2020.

Jumlah penyelesaian pelanggaran melalui sidang Pengadilan Negeri tahun 2020 diangka 576 pelanggaran. Kondisi ini mengalami peningkatan 20,19% tahun 2019. total jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8.600 personil, akan tetapi hanya sebagian personil yang dapat memenuhi tugas untuk membantu menanggulangi, mengamankan dan menjaga. Mengakibatkan pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar.

No	Tahun	Pelanggar yang diajukan ke sidang di tempat	Pelanggar yang diajukan ke sidang Pengadilan Negeri	Jumlah total
1	2017	1.865	476	2.341
2	2018	2.016	432	2.448
3	2019	1.427	484	1.911
4	2020	896	587	1.483

Pendahuluan (lanjutan)

Optimalisasi peran Satuan Pelindung Masyarakat sebagai pelaksana dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Nugroho (2008) ada empat indikator yang mengukur.

- Akses merupakan kesamaan hak untuk mengembangkan diri dalam mengakses sumber daya yang ada di lingkungan.
- Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberdayakan sumber daya di lingkungan.
- Kontrol adalah masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengontrol proses pendayagunaan manfaat sumber daya.
- Manfaat adalah masyarakat bersama-sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan.

Pendahuluan (GAP)

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil penelitian yang berbeda mengenai pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini dikembangkan dari penelitian Nanda Ridzki Gumelar (2018) yang meneliti peran satuan perlindungan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 84 Tahun 2014.

Sedangkan pada penelitian Daniel Anyik (2019) menerangkan deskripsi dan analisis kinerja yang dilakukan Satuan Perlindungan Masyarakat yang menunjukkan hasil yang baik, walau masih belum terlaksana dengan maksimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Azhim Rohmanu dan Hayat Afifuddin (2019) yang meneliti faktor yang menghambat pemberdayaan. Lalu penelitian Amir Faishol dan Rahayu Puji Suci (2020) meneliti pengaruh insentif, serta pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja baik secara langsung melalui mediasi semangat kerja.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- **Rumusan Masalah** : Pemberdayaan dan kendala yang mempengaruhi dalam pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo.
- **Pertanyaan Penelitian** : Bagaimana pemberdayaan dan kendala yang mempengaruhi dalam pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo?

Metode

Jenis penelitian

Penelitian kualitatif
dengan pendekatan
deskriptif

Pengumpulan data

Observasi, wawancara dan
dokumentasi

Penentu informan

Purposive sampling

Sumber data

Data primer dan data
sekunder

Teknik analisis data

Pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data,
verifikasi atau penarikan data

Hasil penelitian

Pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) dalam menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo

Akses

Kesamaan hak untuk mengembangkan diri dalam mengakses sumberdaya diberikan pemerintah kepada satlinmas terkait dengan biaya operasional dan sarana prasarana dimensi yang dikemukakan oleh Jim Ife(1995:182)

- Biaya operasional yang merujuk pada pengeluaran biaya kemanan seperti patroli dan kegiatan lain. Kondisi di lapangan sesuai dengan realita, dimana terbatasnya anggaran yang diberikan serta kurangnya kegiatan satlinmas selama 3 tahun terakhir menjadi salah satu faktor minimnya insentif yang menjadi pemasukan lain sebagai penunjang satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.
- Sarana dan prasana sebagai pendukung tugas dan fungsi satlinmas dengan adanya koordinasi bersama pemerintah kecamatan, Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (POLRI) sudah cukup memadai.

Hasil penelitian (lanjutan)

Partisipasi

Keikutsertaan masyarakat dalam memberdaya gunakan sumber daya di lingkungan, serta bagaimana peran pemerintah dalam melakukan perekrutan anggota satlinmas sebagai upaya penyediaan peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

- Sosialisasi satuan perlindungan masyarakat

Peran penting untuk meningkatkan kapasitas anggota satlinmas melalui program Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sosialisasi kepada aparatur sipil di kecamatan dan desa yang bertujuan memberikan pemahaman terkait fungsi perlindungan masyarakat. Dengan diadakan sosialisasi memberi manfaat kepada masyarakat untuk mendapat pengetahuan serta keterampilan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat.

- Perekrutan anggota satuan perlindungan masyarakat

Perekrutan anggota satlinmas di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dalam beberapa atahapan :

- a. Lurah atau kepala desa melaksanakan rapat dengan kepala dusun terkait perekrutan satlinmas
- b. Para kepala dusun menyampaikan informasi serta menanyakan kesediaan warga untuk mendarat dalam perekrutan
- c. Kepala dusun memberikan rekomendasi bagi calon yang bersedia kepada lurah atau kepala desa dan diresmikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian (lanjutan)

Kontrol

Masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengontrol proses pendayagunaan sumber daya melalui pembekalan pelatihan dan pembinaan yang dapat meningkatkan kapasitas kinerja satuan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat

Pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan menciptakan kondisi lingkungan yang aman. Dengan melakukan metode pengamanan swakarsa yang di bina guna menghasilkan kemampuan yang efektif mendukung tugas dan fungsi pemerintah dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian (lanjutan)

Upaya satuan perlindungan masyarakat dalam mengatasi hambatan untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo.

- Pembentukan kembali sistem keamanan keliling menjadi harapan pemerintah agar masyarakat lebih berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, trantram, dan tertib.
- Penjagaan dan patroli, pelaksanaan patroli dilakukan oleh satuan perlindungan masyarakat, sedangkan penjagaan seperti ronda malam dibeberaoa wilayah di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak diberlakukan. Maka dihimbau agar masyarakat agar tetap menjaga keamanan masing-masing.

Kesimpulan

Peningkatan satuan perlindungan masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik dengan adanya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan pemerintah. Namun biaya operasional yang dianggarkan masih kurang mencukupi dalam pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dengan penyediaan sumber daya, selain itu insentif yang di dapatkan masih kurang selama 3 tahun kebelakang. Dikarenakan hal tersebut terbatas anggaran dari pemerintah yang minim biaya operasioanal yang menjadi hak bagi satuan perlindungan masyarakat. Selain hal tersebut, sarana dan prasarana tersedia dengan cukup dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kecamatan, Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk melancarkan dalam menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban.

Lalu upaya dalam mengatasi hambatan yang mengganggu terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik dan lancar walau belum optimal melalui :

1. Pembentukan kembali sistem keamanan lingkungan yang berguna selain menjaga keamanan juga menjadi media untuk mempererat tali persaudaraan antar tetangga lebih kuat dan harmonis;
2. Dilaksanakannya penjagaan dan patroli oleh satuan perlindungan masyarakat tidak mencakup dalam penjagaan ronda malam, maka dihimbau kepada masyarakat untuk bisa menjadi keamanan masing-masing walaupun ada beberapa desa di Kabupaten Sidoarjo yang masih melaksanakan ronda malam.

Referensi

- N. Gumelar, "Peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Perlindungan menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman" . *Jurnal Hukum*, vol. 1, no.1, Januari 2019.
- D. Anyik, "Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau" . *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019
- A. A. Rohmanu and Hayat, " Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Penanggulangan Bencana (Studi di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, vol. 13, Agustus 2019.
- O. S. Prijono and A.M.W. Pranarka, " *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi.*" Jakarta: CSIS. 1996.
- R. R. Wrihatnolo and R. N. Dwijowijoto, " *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.*" Jakarta: PT Gramedia. 2008.
- P. D. Sugiyono, " *Metode Penelitian Administrasi.*" Bandung: Alfabeta. 2013.
- N. Hadari, " *Metode Penelitian Bidang Sosial.*" Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1991.
- B. M. Miles and A. M. Huberman, " *Analisa Data Kualitatif.*" Jakarta: UJ Press Remaja Karya. 1992.
- I. Jim, " *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice.*" Melbourne: Addison Wesley Longman. 1995.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.*